

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
(STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**HUSNA AZKA
NIM 02101001138**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

346.04307
Hus
t
2014

26/5/15

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
(STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**HUSNA AZKA
NIM 02101001138**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDERALAYA

Nama : HUSNA AZKA

NIM : 02101001138


JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN (STUDI PERBANDINGAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammadiyah Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing Utama,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Husna Azka
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Mei 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, April 2014



Husna Azka

Motto dan Persembahan

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Papa tercinta Wasil Yunus*
- *Mama tercinta Siti Fatimah*
- *Sarah, Muqoddas, Ghea, Cece lia, Oma, Nyai dan Valdo*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Teman seperjuanganku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Agung)”** ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembacanya dan masyarakat tentang ilmu hukum umumnya dan tentang peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan khususnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis yaitu Dr. H. Ruben Akhmad, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing utama dan Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing pembantu. Penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam tulisan ini dan harap pembaca dapat memakluminya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu senantiasa bersama dan meridhoi kita.

Palembang, April 2014

Husna Azka

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Swijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Swijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Swijaya.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan III dan Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
8. Bapak Fahmi Raghil, S.H.,M.H selaku tutor selama Kuliah Kerja Lapangan.
9. Ibu Kris selaku Kabag Kemahasiswaan terima kasih karena telah memberi saya semangat dan kemudahan untuk mendapatkan beasiswa.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Swijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
11. Kedua orang tua saya yang terkasih, Bpk. Wasil Yunus dan Ibu. Siti Fatimah terima kasih karena telah sabar dalam mendidik dan membesarkan saya serta selalu mendoakan saya.
12. Adik-adik saya, Sarah, Muqoddas, Ghea dan sepupu saya cece lia terima kasih karena telah memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Wakcak Husni Thamrin, Bude, Omcha, Ombori, Cicik Lala, dan Om syarif terima kasih karena selalu mendoakan dan memberi saya motivasi selama ini.
14. Valdo yang telah membantu dan mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.

15. Sahabat-sahabat saya Nendalalala, Rosiana Bonggi Permatasari, Heidinary, Debby F, Novansyah, Imam Khairul, dan Roby Aditya terimakasih karena kalian selalu ada disaat suka maupun duka.
16. Andesa dan melliyanza terima kasih telah menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai akhirnya saya bisa menyusul kalian.
17. Anggun, Merty, Kika, Tina, Erlina dan Yesa terima kasih karena telah membagi pengalaman dan pelajaran sewaktu saya menjalani penulisan skripsi ini sampai menjelang ujian komprehensif.
18. Terima kasih juga untuk mbak Indah Trisna Juwita yang telah menginspirasi saya dan membantu saya selama perkuliahan ini.
19. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan terima kasih telah mengisi hari-hari saya dengan belajar bersama dikantor tersebut, sampai lupa buat plakat.
20. Teman-teman PLKH kelas E khususnya player mcc, terima kasih telah mengisi hari-hari dengan latihan dan latihan walau kita tidak juara tapi kebersamaan kita memberi pengalaman yang sangat berharga dalam hidup kita nanti.
21. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini.
22. Dan semua orang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang semuanya dikarenakan keterbatasan penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, April 2014
Penulis,

Husna Azka

Abstrak

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara prosedural upaya paksa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah tentang bagaimana pengaturan upaya hukum terhadap putusan praperadilan serta apa dasar pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding karena Pasal 83 ayat (2) KUHP sudah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi No: 65/PUU-IX/2011, kemudian kasasi dilarang dalam Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedangkan untuk Peninjauan kembali yang sampai saat ini belum ada pengaturannya juga seharusnya tidak dapat dilakukan. Dasar pertimbangan hakim MA dalam putusan No: 59/PK/Pid/2006 dan No:136/PK/Pid/2006 yang membolehkan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah salah dalam melakukan penerapan hukum, sedangkan dalam putusan MA No:152/PKPid/2010 Mahkamah Agung sangat memperhatikan aspek yuridis sehingga menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Inkonsistensi Mahkamah Agung menyebabkan ketidakpastian hukum dan tentu dapat mengakibatkan turunnya kewibawaan Mahkamah Agung itu sendiri.

Kata kunci : praperadilan, upaya hukum, peninjauan kembali, mahkamah agung

**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NO. DAFTAR : 141909

TANGGAL : 24 JUN 2014

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Anti Plagiat.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima kasih	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Upaya Hukum	
1. Upaya Hukum Biasa.....	21
a. Banding	21
b. Kasasi	23
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	25
a. Kasasi demi kepentingan hukum.....	26
b. Peninjauan kembali	27
B. Tinjauan Umum Praperadilan	

1. Tujuan Praperadilan	38
2. Wewenang Praperadilan.....	40
3. Proses Pemeriksaan Praperadilan.....	44
4. Bentuk Putusan Praperadilan	45
5. Isi Putusan Praperadilan.....	46
6. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan	46
C. Kepastian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana	
1. Kepastian Hukum.....	48
2. Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia.	51
1. Banding	53
2. Kasasi	55
3. Kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Praperadilan ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum.....	59
1. Putusan Nomor 59/PK/Pid/2006	
a. Kasus Posisi.....	61
b. Amar Putusan PN Medan.....	63
c. Permohonan PK.....	63
d. Pertimbangan MA	64
e. Amar Putusan MA.....	67
f. Analisis Putusan	68
2. Putusan Nomor 136/PK/Pid/2006	
a. Kasus Posisi.....	73

b. Amar Putusan PN Blambangan Umpu.....	75
c. Permohonan PK.....	76
d. Pertimbangan MA	77
e. Amar Putusan MA.....	79
f. Analisis Putusan	80
3. Putusan Nomor 152/PK/Pid/2010	
a. Kasus Posisi.....	84
b. Pertimbangan PN Jakarta Selatan.....	86
c. Amar Putusan PN Jakarta Selatan	88
d. Amar Putusan Tingkat Banding	88
e. Permohonan PK.....	89
f. Pertimbangan MA	90
g. Amar Putusan MA.....	92
h. Analisis Putusan	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Peninjauan kembali yang lazimnya disebut *Herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263-269 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP merupakan penjabaran lebih dari pasal 24 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Upaya hukum ini dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tetapi Undang-undang sendiri telah menentukan pengecualian, yang dijelaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*) tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.¹ Untuk putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan permintaan peninjauan kembali lagi, sesuai dengan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, namun Pasal tersebut sudah diuji materi oleh Mahkamah

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 615-616

Konstitusi melalui Putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 sehingga Pasal 268 ayat (3) tersebut sudah tidak berlaku lagi atau dengan kata lain sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Selanjutnya, alasan-alasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:²

1. Apabila terdapat "keadaan baru" atau novum
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan
3. Apabila terdapat kekhilafan hakim yang nyata dalam sebuah putusan.

Dari ketentuan Pasal 264 ayat (3) serta Pasal 268 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan ruang lingkup peninjauan kembali, yaitu :³

- a. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya
- b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Terhadap putusan bebas/*vrijspraak* dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag rechts vervolging* tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- d. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu

² Lihat Pasal 263 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1981

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. Hlm. 273

- e. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali.

Praktek penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, Jaksa, maupun hakim dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, serta penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan.⁴ Mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum tersebut dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya. Karena, seperti yang kita ketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu kesatuan sistem, yaitu suatu rangkaian secara keseluruhan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.⁵

Dalam hal aparat penegak hukum tidak melakukan mekanisme bekerjanya dengan prosedur yang telah ditetapkan atau dengan kata lain menyebabkan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum tersebut menjadi tidak sah, maka diberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum tersebut. Suatu bentuk realisasi dari sistem hukum pidana di Indonesia yang memberikan kontrol bagi aparat penegak hukum dalam setiap tindakan yang dilakukannya demi terciptanya rasa keadilan didalam masyarakat.

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa: Bandung, 2010, Hlm. 1

⁵ Soerjono Soekamto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Remaja Karya : Bandung , 1985, Hlm. 71.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara prosedural upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu, praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana, karena sebelumnya tuntutan ganti rugi, baik ditujukan kepada perseorangan maupun kepada pejabat pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata. Sedangkan wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, menurut pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang Presiden.⁶

Praperadilan bukanlah merupakan suatu badan peradilan yang berdiri sendiri disamping pengadilan negeri. Oleh karena itu, praperadilan tidak mempunyai wewenang untuk mengadili suatu perkara pidana.⁷ Pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika: Jakarta, 2010, Hlm., 223

⁷ H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika: Jakarta, 1992, Hlm. 121

cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.⁸

Struktur, ciri dan eksistensi praperadilan menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut:⁹

- a. Berada dan merupakan kekuatan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Praperadilan bertujuan memberikan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka selama pemeriksaan perkara berlangsung pada instansi yang bersangkutan agar tidak berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak-hak tersangka. Sejauh ini yang kita kenal praperadilan sering dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm.. 17

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 1

hukumnya dengan cara melakukan Gugatan/Permohonan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat, yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 79 KUHAP yang menjelaskan bahwa permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Namun, praperadilan secara hukum dapat juga dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pihak Kejaksaan, begitu juga sebaliknya. Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilan Kepolisian dan Kejaksaan, namun juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilan Kejaksaan dan memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilan Kepolisian serta memberikan hak bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mempraperadilan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal tersebut termuat pada Pasal 80 KUHAP yang menjelaskan bahwa Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Terhadap Putusan Praperadilan dapat atau tidaknya diajukan upaya hukum telah dijelaskan dalam Pasal 83 KUHAP, yang isinya :

- 1) Terhadap Putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat kita ketahui bahwa terhadap putusan-putusan praperadilan dari pengadilan negeri tidak dapat dimintakan banding kecuali putusan yang menyatakan tidak sahnya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa putusan praperadilan sampai ke tingkat banding merupakan putusan tingkat akhir. Sehingga terhadap putusan-putusan dari pengadilan tinggi seharusnya tidak dapat dimintakan kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Mengenai upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kaitannya dengan putusan praperadilan, KUHAP jelas tidak mengatur secara tegas, dan sampai sekarang belum ada Undang-undang ataupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur secara tegas mengenai upaya hukum luar biasa terhadap praperadilan. Dengan demikian, hal tersebut memberikan celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Celah-celah tersebut dimanfaatkan bagi orang-orang yang mengerti tentang hukum dan menjadikannya jalan untuk menerobos sistem hukum yang sudah ada. Undang-

undang memang tidak menjelaskan secara tegas bahkan belum mengatur tentang peninjauan kembali atas putusan praperadilan, namun dari penjelasan sebelumnya bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan asas pemeriksaan cepat tidak akan terlaksana tentunya hal tersebut seharusnya juga berlaku untuk upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, karena jika hal tersebut terjadi tentunya akan menyita banyak waktu dan proses pelaksanaannya pun akan berlarut-larut sehingga asas pemeriksaan cepat tidak akan tercapai.

Salah satu contoh didalam dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali Nomor 152/PK/Pid/2010 atas putusan praperadilan dengan pemohon dari Kejaksaan Agung RI c.q Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melawan Anggodo Widjojo dan Kepala Kepolisian RI c.q Kepala kepolisian Reserse Kriminal Mabes Polri, menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi adalah merupakan putusan akhir perkara praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰ Selain itu, pertimbangan lain yang menyebabkan peninjauan kembali dalam putusan tersebut tidak dapat diterima adalah karena pada pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menyebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya dan tidak disebutkan pihak lainnya.¹¹

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 152/PK/Pid/2010 hlm.. 64

¹¹ *Ibid.* Hlm..63-64

Namun, dalam beberapa kasus telah ada permohonan peninjauan kembali atas putusan praperadilan yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung yaitu salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/PK/Pid/2006 terhadap Putusan Praperadilan Blambangan Umpu No. 01/Pid.Pra/2006/PN.BU yang diajukan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah saksi pelapor yang bernama Anwar Syarifudin,SP dari tersangka, E. Ridhwan Basyah yang penyidikannya dihentikan oleh penyidik dari Polres Way Kanan kabupaten Way Kanan sehingga Anwar mengajukan permohonan praperadilan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang amar putusannya menolak permohonan dari Anwar. Dari penolakan tersebut kemudian Anwar mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan praperadilan tersebut ke Mahkamah Agung. Dari hasil permohonan tersebut Mahkamah Agung memenangkan perkara Anwar dengan amar putusannya mengabulkan permohonannya dengan dasar pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana mahkamah agung menggunakan "asas prioritas" mengikuti ajaran Radbruch dimana prioritas selalu "keadilan", barulah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian, sehingga Mahkamah agung membentuk hukum acara sendiri demi untuk keadilan, kemanfaatan dan baru kepastian hukum. Selain itu, yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah agung adalah hakim mahkamah agung akan melakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal 263 ayat (1) sehingga yang berhak mengajukan peninjauan kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya tetapi juga jaksa penuntut umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 59/PK/Pid/2006 yang pada dasar pertimbangannya menerima permohonan Peninjauan kembali dengan dasar pertimbangan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004.

Dasar pertimbangan tersebut tentunya saling bertentangan satu sama lainnya sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa ada pertimbangan yang membolehkan bahkan mengabulkan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan dan ada yang tidak membenarkan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan.

Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat putusan-putusan peninjauan kembali atas putusan praperadilan tersebut terdapat banyak pertentangan satu sama lainnya sehingga menimbulkan ketidak konsistenan hakim mahkamah agung dalam mengambil suatu tindakan ataupun keputusan. Menyadari hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan sehingga penulis akan membahasnya dalam skripsi atau legal memorandum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil suatu permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Upaya Hukum terhadap putusan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan ditinjau dari aspek kepastian hukum?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam tulisan ini adalah pembahasan mengenai pengaturan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan terhadap permohonan peninjauan kembali atas putusan praperadilan dalam perkara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/PK/Pid/2006, Nomor 136/PK/Pid/2006, dan Nomor 152/PK/Pid/2010.

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan upaya hukum terhadap putusan praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan dan menolak serta tidak menerima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pertimbangan hakim Mahkamah Agung atas putusan praperadilan ditinjau dari tujuan hukum acara pidana.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, tulisan ini diharapkan mampu memberikan perkembangan terhadap ilmu hukum terutama pada hukum acara pidana baik kepada penulis maupun pembaca, mengenai pengaturan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pengetahuan dibidang hukum acara pidana di Indonesia, khususnya mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan.

F. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang dikaji dalam tulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi antara putusan hakim yang satu

dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹²

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini tentu akan memiliki banyak penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim yang menjunjung tinggi teori atau asas kepastian hukum dalam menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu perkara peninjauan kembali atas putusan praperadilan yang masuk ke Mahkamah Agung.

Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum di kaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini di karenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip- prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan lah yang harus diutamakan. Alasannya

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta. 2008. Hlm. 158

adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

Keadilan dapat dipahami sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap. Dengan kata lain, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa di otak-atik melalui logika atau penalaran, melainkan melibatkan seluruh pribadi seseorang. Ulpianus berpendapat bahwa keadilan adalah kehendak yang terpolakan dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tibiendi*).¹³

Dengan kata lain yang dinamakan adil adalah tidak berat sebelah, dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Karena dengan demikian akan menghindari dari timbulnya suatu sengketa atau pengaduan. Sebagaimana hal ini di pertegas berdasarkan konsep John Rawls tentang keadilan adalah sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat fundamental bagi mereka memasuki perhimpunan yang mereka hendaki. Menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.¹⁴

¹³ Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 138

¹⁴ Christoph Stuekelberger, *Lingkungan dan Pembangunan*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1998, hlm. 81.

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.¹⁵ Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan diluar diri hakim. Disini hakim tidak menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hakim hanyalah corong dari undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undang-undang. Namun sekarang hakim bukan lagi corong dari undang-undang, tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.

a. Metode penemuan hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai aturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.¹⁶

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 4

¹⁶ *Ibid*, hlm.13

b. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif

Dilihat dari penemuan hukum dibedakan antara interpretasi restriktif dan ekstensif. Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang membatasi.¹⁷ Interpretasi ekstensif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat memperluas.¹⁸

Pembentuk Undang-undang tidak memberi prioritas kepada salah satu metode dalam penemuan hukum. Hakim akhirnya akan menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dan yang hasilnya paling mendekati keadilan. Didalam putusan-putusannya hakim tidak pernah menegaskan argumen atau alasan apakah menentukan untuk memilih metode tertentu.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan terdakwa dan kepentingan korban.

¹⁷ *Ibid*, hlm.20

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67

¹⁹ Mackenzie dalam buku " Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-112

b. Teori Pendekatan seni dan intuisi

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Pemikiran yang menjadi proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dengan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori pendekatan pengalaman

Suatu Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum.

f. Teori Kebijaksanaan

Kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moral yang baik dan terjaga dari pengaruh buruk dalam kehidupan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan lazimnya disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²¹ Adapun sumber bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Norma atau Kaedah dasar, Peraturan dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

²⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. hlm. 118

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali pers, 2010, hlm.12

dikodifikasikan seperti hukum adat dan yurisprudensi.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983
- e) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136/PK/Pid/2006, Nomor 59/PK/Pid/2006 dan Nomor 152/PK/Pid/2010

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi Jurnal Hukum, Buku Hukum, dan Karya Tulis Hukum.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan meliputi Kamus Hukum, Majalah Hukum, Internet.

²² Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 118-119

3. Analisis Data

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal momerandum ini adalah dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis. Yang diteliti dan dipelajari dalam tulisan ini ialah objek penelitian yang utuh yaitu berupa putusan-putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Analisis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, membandingkan pertimbangan hakim didalam tiga putusan praperadilan yang berbeda dan menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam tulisan ini kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy O.S Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan hukum dalam hukum pidana*. Jakarta: Erlangga.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. cetakan ke X.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C Kaligis, dkk. 2000. *Praktek Praperadilan dari waktu ke waktu*. Jakarta: Otto Cornelis Kaligis & Associates. Edisi Revisi. Cetakan Pertama.

- O.C Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1.
- P.A.F Lamintang. dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Ratna Nurul Afiah. 1986. *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : CV Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1983. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2001. *Penemuan Hukum, Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa
- Yulis Tiena Masriani. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Makalah Hukum

Adnan Buyung Nasution, *Praperadilan versus Hakim Komisaris: beberapa pemikiran mengenai keberadaan keduanya*, makalah diajukan dalam seminar sosialisasi RUU KUHAP yang diadakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Jakarta. 2001.

Majalah Hukum

Varia Peradilan Tahun XXVII No. 315, Februari 2012

Internet

1. <http://mahkamahagung.go.id/>
2. <http://mahkamahkonstitusi.go.id/>
3. <http://hukumonline.com/>
4. <http://hukum-indonesia.com/12-nasional/17-hakim-perluas-objek-praperadilan>